

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat mulia dan dijunjung tinggi dalam agama Islam, yang mana hal ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Pernikahan adalah suatu institusi penting untuk membangun keluarga yang bahagia dan melalui pernikahan, seseorang dapat mempertahankan garis keturunannya yang sah. Oleh karena itu, pernikahan memiliki nilai yang tinggi dalam agama Islam dan merupakan suatu langkah yang penting untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dalam syariat Islam, telah jelas dinyatakan bahwa setiap makhluk hidup itu diciptakan berpasang-pasangan di dunia ini. Hal ini mencakup manusia maupun makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Pernikahan yang diatur dalam agama Islam memiliki tujuan untuk menciptakan stabilitas rumah tangga. Stabilitas rumah tangga sangat penting dalam Islam, karena dengan melalui pernikahan setiap pasangan suami istri dalam melengkapi, saling membantu, dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ (الذَّٰرِيَّتِ/51: 49)

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Firman Allah Swt dalam ayat yang lain:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ (النِّسَاء/4: 21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Bertitik awal dari ayat-ayat tersebut, Abdurrahman I Doi dalam bukunya *Shari'ah The Islamic Law* menjelaskan, bahwa pernikahan memiliki tujuan sebagai instrumen dalam memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang benar dan sah, jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah, menduduki fungsi sosial, merekatkan hubungan kekeluargaan dan solidaritas antar kelompok, sebagai jalan menuju taqwa dan menjadi jalan dalam ibadah.¹

Memang pernikahan dapat mewujudkan sebuah kebahagiaan bagi setiap pasangan, namun tidak selamanya pernikahan itu dapat memberikan kebahagiaan seperti yang di inginkan oleh setiap pasangan. Setiap rumah tangga pasti mengalami banyak ujian, hal ini dapat membuktikan apakah pasangan suami istri itu dapat menaklukkan ujian tersebut demi mempertahankan rumah tangganya ataukah sebaliknya. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya sebuah perceraian, salah satunya adalah talak.

Talak memiliki makna, yaitu “melepaskan atau menanggalkan”.² Talak juga dapat dipahami melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³ Istilah kata talak dalam Hukum Nasional juga dapat diartikan sebagai perceraian atau cerai. Dalam kitab *Fathul Muin*, istilah talak dalam bahasa berarti melepaskan ikatan. Namun, dalam konteks syariat Islam, istilah talak mengacu pada

¹Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law* (kuala Lumpur: A.S. Nordeen, 2011), 6.

²Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

³M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet. II (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 97.

tindakan melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz atau kalimat yang menunjukkan kepada maksud tertentu.⁴ Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah mengartikan talak, yakni melepaskan suatu ikatan perkawinan atau bubarnya suatu ikatan perkawinan.⁵

Pada dasarnya agama Islam tidak melarang suatu perceraian, namun perceraian itu merupakan suatu perkara yang dibenci oleh Allah Swt, hal ini diisyaratkan Rasulullah Saw, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.⁶

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.
(رواه أبو داود وابن ماجه)⁷

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah talak*”, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dinilai shahih oleh al-Hakim dan Abu Hatim menguatkan mursalnya.⁸ Hadits di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa dalam perbuatan yang halal itu terdapat beberapa perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT dan sesungguhnya perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah SWT itu adalah Talak.

⁴Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Semarang: Al-'Alawiyah), hlm. 112.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 9.

⁶Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (Agustus 2014): 160.

⁷Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

⁸Fitria Agustin dan Rokilah, “Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif,” *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (21 Juni 2023): 393–402, <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>.

Syekh Hamzah Muhammad Qashim dalam kitabnya *Manar Al-Qariy Syarah Mukhtasar Shahih al-Bukhari* memberikan penjelasan mengapa perceraian merupakan suatu perkara yang dibenci. Menurutnya, pernikahan memiliki peran penting dalam menciptakan banyak manfaat dalam agama maupun dalam kehidupan sosial, sebaliknya perceraian dapat menghancurkan manfaat-manfaat yang telah dibangun dalam pernikahan itu.⁹ Syekh Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang rawan menjadi sebab terputusnya silaturahmi antara kedua belah pihak, lebih daripada itu perceraian bisa menjadi penyebab permusuhan diantara keluarga.¹⁰

Perceraian merupakan tindakan terakhir yang harus diambil untuk mengatasi perselisihan dalam suatu pernikahan yang tidak dapat lagi diperbaiki, bahkan jika dibiarkan berlanjut dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, baik bagi kedua belah pihak. Islam memang tidak melarang pemeluknya untuk bercerai, tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa Islam memberikan kebebasan yang tanpa batas bagi pemeluknya untuk melakukan perceraian sesukanya. Islam menetapkan batasan-batasan tertentu mengenai kapan dan dimana pasangan suami istri diizinkan untuk bercerai. Salah satu batasan yang ditetapkan dalam Islam adalah bahwa setiap perceraian harus didasarkan pada alasan yang kuat. Perceraian harus menjadi pilihan terakhir yang diambil oleh suami istri setelah mereka melakukan upaya-upaya lain untuk memperbaiki keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.¹¹

⁹Hamzah Muhammad Qashim, *Manar Al-Qariy Syarah Mukhtasar Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Bayan, 1990), 125.

¹⁰Muhammad bin Abdul Hadi as-Sindi, *Hasyiyah As-Sindi 'Ala Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), 622.

¹¹Somiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

Secara tidak langsung, Islam memperbolehkan perceraian dalam situasi tertentu, namun pada saat yang sama, Islam juga mengharapkan agar proses perceraian tidak menjadi pilihan pertama bagi pasangan suami istri. Islam mendorong setiap pasangan untuk mencoba memperbaiki dan memulihkan hubungan mereka melalui berbagai upaya penyelesaian yang baik sebelum mencapai titik perceraian. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah terjadinya keretakan rumah tangga secara sepihak. Talak diakui dalam syariat sebagai suatu jalan yang paling akhir dalam bahtera rumah tangga bagi pasangan yang sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Dengan kata lain, talak boleh dijatuhkan apabila seorang istri melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama atau melanggar suatu ketentuan atau perjanjian dalam membina rumah tangga.¹²

Meskipun talak merupakan hak prerogatif yang diberikan kepada suami, namun perlu diketahui bahwa ketika pelaksanaan talak tersebut harus sesuai dengan yang ditetapkan syariat dan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Memang ketika talak diucapkan oleh suami dalam waktu dan dalam keadaan apapun maka pasti sah talak seorang suami kepada istrinya. Akan tetapi ada beberapa talak yang sah apabila dijatuhkan namun haram dalam saat tertentu untuk melaksanakannya, seperti mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa hak talak yang berada ditangan suami bisa saja dijatuhkan dalam keadaan apapun, bisa saja dalam kondisi dan waktu yang dibenarkan oleh syariat atau sebaliknya. Ditinjau dari segi ilmu fikih, para ulama

¹²Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang Indonesia* (Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), 1-2.

tidak menjelaskan bahwa talak harus didahului oleh adanya sebab yang melatar belakangnya.¹³ Artinya, menurut pandangan ulama fikih, seorang suami dapat memberikan talak kepada istrinya tanpa harus memberikan alasan atau sebab yang spesifik. Dalam konteks ini, talak dianggap sebagai tindakan yang sah dalam Islam dan dapat dilakukan oleh suami sebagai bagian dari hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak ulama dan cendekiawan muslim menekankan pentingnya menjaga hubungan pernikahan dan menyarankan agar talak tidak digunakan dengan sembarangan tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Artinya talak dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan dalam keadaan apa saja, talak merupakan hak seorang suami dan dalam menjalankan hak itu ia diberikan wewenang penuh dalam menjaganya. Dapat dipahami bahwa talak itu tidak memerlukan alasan-alasan tertentu. Banyak persoalan-persoalan yang muncul mengenai status ataupun hukum talak dalam keadaan-keadaan tertentu yang sebagian orang mempertanyakan apakah ketika talak itu diucapkan dalam keadaan tersebut sah atau tidak hukum talaknya, seperti seorang suami mentalak istrinya, sedangkan keadaan suami tersebut dalam keadaan mabuk atau sakit parah yang menyebabkan ia tidak mampu mengontrol ucapannya sehingga keluar dari lisannya ucapan yang bermaksud talak atau keadaan suami itu sedang marah luar biasa yang mana ia tidak mampu mengontrol emosinya dan menyebabkan ia mengucapkan kata-kata yang menuju arah talak atau yang bersifat kinayah (sindiran) namun ia tidak berniat untuk mentalak istrinya itu. Hal ini kembali

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

memunculkan pertanyaan apakah ucapan yang bersifat kinayah (sindiran) itu dapat menjatuhkan talak, namun suami tidak berniat untuk mentalak istrinya, kalimat tersebut hanya keluar disebabkan marah atau keadaan yang lainnya.

Imam Malik berpendapat dalam Kitab Mudawwanatul Kubro bahwa apabila suami mengucapkan suatu ucapan yang mengarah kepada talak atau seperti ucapan seorang suami yang menyamakan istrinya seperti sesuatu yang diharamkan dalam syariat, contohnya seorang suami yang menganggap istrinya seperti binatang, bangkai dan lain-lain (dalam syariat seseorang itu haram untuk mengawini binatang), lalu pengakuannya tersebut disampaikan kepada istrinya. Maka Imam Malik berpendapat hal itu akan menjatuhkan talak walaupun ketika suami mengucapkannya tanpa disertai niat untuk mentalak istri.

Oleh sebab itu, muncul sebuah keinginan penulis meneliti sebuah permasalahan mengenai talak kinayah menurut Imam Malik dalam kitab Mudawwanah Al-Kubrā. Kitab Mudawwanah Al-Kubrā ini adalah kitab yang memuat pendapat-pendapat Imam Malik dari berbagai macam permasalahan, terkhusus dibidang fiqih. Penulis ingin mengumpulkan dan menyimpulkan secara umum apa saja aspek-aspek penting yang terkandung dalam pendapat Imam Malik tersebut dan akan ditinjau dengan perspektif Sadd al-Dzarī'ah. Maka dari itu penulis ingin membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Talak Menggunakan Lafz Al-Kināyah Menurut Imam Malik Dalam Kitab Mudawwanah al-Kubrā Perspektif Sadd al-Dzarī'ah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, yakni bagaimana perspektif Sadd al-Dzarī'ah pada talak kinayah dalam kitab Mudawwanah al-Kubrā?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Sadd al-Dzarī'ah pada talak kinayah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi manfaat dan faedah, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk memperdalam pemahaman mengenai perspektif Sadd al-Dzarī'ah pada konteks hukum Islam. Dengan menganalisis pendapat Imam Malik, penelitian ini akan membantu dalam memperluas pengetahuan mengenai Sadd al-Dzarī'ah sebagai salah satu metode dalam menggali hukum Islam terkhusus dibidang fiqh.

Penelitian ini juga akan memberikan sumbangan dalam pengembangan wawasan keilmuan dibidang hukum Islam terkhusus dibidang fiqh. Melalui analisis terhadap pendapat Imam Malik, penelitian ini akan menghasilkan pemahaman mengenai argumen hukum yang dipergunakan dalam pendapat Imam Malik tersebut.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini sangat diharapkan bisa membantu dalam memberikan panduan praktis untuk masyarakat ketika menghadapi permasalahan talak dengan menggunakan lafadz kinayah. Maka dengan memahami pendapat

Imam Malik dan perspektif Sadd al-Dzarī'ah yang digunakan dalam pendapat tersebut, penelitian ini bisa memberikan sumbangan wawasan yang berguna dalam konteks kehidupan dalam berumah tangga.

E. Definisi Operasional

1. Lafz al-Kināyah

Lafadz kinayah yakni suatu kalimat yang memiliki arti ganda dan memerlukan kejelasan, artinya lafadz kinayah adalah suatu lafadz yang memiliki beberapa maksud yang secara tidak langsung mempunyai dua atau lebih pengertiannya.¹⁴ Adapun maksud talak kinayah dalam penelitian ini, yakni dikhususkan pada permasalahan seorang suami yang mengucapkan kata-kata atau kalimat yang mengarah kepada talak atau kalimat yang membuat seorang suami diharamkan untuk berkumpul dengan istrinya (dalam masalah rumah tangga), seperti suami mengucapkan kepada istrinya kalimat “*engkau bagiku seperti bangkai*” atau “*engkau bagiku seperti babi*”, bangkai dan babi dalam syariat diharamkan, baik untuk dikawini maupun dimakan.

2. Sadd al-Dzarī'ah

Sadd al-Dzarī'ah secara harfiah terdiri dari dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Sadd memiliki arti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan al-Dzarī'ah memiliki arti jalan atau perantara.¹⁵ Menggunakan konsep Sadd al-Dzarī'ah inilah penelitian ini nantinya mengumpulkan aspek-aspek penting

¹⁴Lutfiah dan Titin Samsudin, “Lafadz Sharīh Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 2 (Agustus 2021): 2.

¹⁵Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA, 2019), 72.

mengenai apa saja hal-hal yang mengandung maslahat dalam pendapat Imam Malik tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh M. Lukman Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”, jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2018. Dalam skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa menurut hukum Islam, talak melalui media handphone/telepon baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (video call). Maka secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah. Sedangkan talak melalui media elektronik handphone, yakni seperti SMS mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui SMS hukumnya sah.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh M. Lukman Hakim tersebut dengan proposal skripsi yang peneliti tulis yakni dalam skripsi M. Lukman Hakim tersebut membahas tinjauan hukum Islam terhadap talak melalui media elektronik, sedangkan proposal skripsi yang peneliti tulis yakni tentang talak kinayah menurut Imam Malik, jadi yang dikaji yakni tentang *sadd al-dzari'ah* dalam talak kinayah menurut pendapat Imam Malik dalam Kitab *Mudawwanatul Kubro*.

Skripsi yang ditulis oleh Ade Saputra dengan judul “Hukum Talak dalam Keadaan Mabuk (Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali)”, jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh tahun 2018. Dalam skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Madzhab Maliki, talak dalam keadaan mabuk itu

diterima (sah), artinya ketika seorang suami mentalak istrinya, sedangkan pada saat itu suaminya dalam keadaan mabuk ketika mengucapkan talak, maka jatuhlah talak tersebut. Sedangkan menurut Madzhab Hambali, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan mabuk itu tidak jatuh (tidak sah).

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ade Saputra tersebut dengan proposal skripsi yang peneliti tulis yakni dalam skripsi Ade Saputra tersebut membahas tentang hukum talak dalam keadaan mabuk yang mana Ade Saputra menganalisis hukumnya berdasarkan kepada pendapat Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali, sedangkan proposal skripsi yang peneliti tulis yakni tentang talak kinayah menurut Imam Malik, jadi yang dikaji yakni tentang sadd al-dzarī'ah dalam talak kinayah menurut pendapat Imam Malik dalam Kitab Mudawwanatul Kubro.

Skripsi yang ditulis oleh Iim Nurbaiti dengan judul “Analisis Istinbath Imam Malik Tentang Hukum Talak Orang Mabuk”, jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Dalam skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Imam Malik berpendapat talak orang yang dalam keadaan mabuk hukumnya sah, pendapat tersebut disandarkan kepada percakapan ahli Madinah, seperti Sa'id bin Musayyab, Sulaiman bin Yasar dan lain-lain yang telah dijelaskan dalam Kitab Al-Muwattha.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Iim Nurbaiti tersebut dengan proposal skripsi yang peneliti tulis yakni dalam skripsi Iim Nurbaiti tersebut membahas mengenai istinbath Imam Malik dalam menetapkan hukum talak dalam keadaan mabuk, sedangkan proposal skripsi yang peneliti tulis yakni tentang talak kinayah menurut Imam Malik, jadi yang dikaji yakni tentang sadd al-dzarī'ah dalam talak kinayah menurut pendapat Imam Malik dalam Kitab Mudawwanatul Kubro.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun jenis penelitian yang akan digunakan, yakni adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah sebuah jenis penulisan hukum yang memiliki tujuan untuk mendapatkan referensi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis materi hukum yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Prof. Muhammad Siddiq Armia juga menjelaskan dalam bukunya bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji bahan pustaka dan sebagian besar sumber datanya berasal dari sumber data sekunder, sumber data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah dalam bukunya mengutip tulisan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library*

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 62.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

¹⁸Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 8.

study).¹⁹ Berdasarkan pengertian mengenai jenis penelitian hukum normatif tersebut, maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh penulis ini adalah penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini membahas dan mengkaji suatu kitab dan menganalisis terhadap kandungan hukum yang ada didalamnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang mana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.²¹ Pada pendekatan ini, peneliti berusaha untuk menggali makna, perspektif, dan pengalaman yang terkait dengan subjek yang diteliti.

¹⁹Nurul Qamar Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 47.

²⁰Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

²¹Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 302.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang diteliti.²² Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini selain Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw yang menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini, yakni adalah kitab *Mudawwanah al-Kubrā* yang mana dalam kitab tersebut berisi tentang jawaban-jawaban Imam Malik mengenai persoalan fiqh yang ditanyakan oleh muridnya kepada Imam Malik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.²³ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang membahas mengenai fiqh khususnya ilmu fiqh dalam mazhab Maliki, seperti kitab *al-Muwattha'*, kitab *Syarah az-Zarqani*, kitab *Aujaz al-Masalik* dan kitab-kitab lain yang menjelaskan mengenai masalah fiqh dalam mazhab Maliki, terkhusus yang berkaitan dengan permasalahan talak dan sumber-sumber lain seperti laporan penelitian terdahulu, artikel-artikel dan dokumen-dokumen yang membahas tentang permasalahan talak.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 318.

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada umumnya tehnik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (interview) dan pengamatan (observation), adapun untuk penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen, sementara untuk penelitian hukum empiris menggunakan tehnik pengamatan dan wawancara.²⁴ Studi dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dipelajari.²⁵ Maka dari itu, dipilihlah tehnik pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data dalam penelitian, adapun tehnik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

5. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis deskriptif, metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain.²⁶ Teknik ini digunakan untuk menguraikan dan

²⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 120.

²⁵Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

²⁶*Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 35.

melukiskan pandangan tokoh tersebut dan untuk menjelaskan suatu fakta (pandangan) benar atau salah secara apa adanya²⁷. Selanjutnya analisis tersebut akan dilakukan secara mendalam dengan menggunakan perspektif sadd al-dzarī'ah. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana perspektif sadd al-dzarī'ah dalam kasus talak kinayah.

6. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Imam Malik bin Anas

Bab ini berisi tentang biografi Imam Malik bin Anas beserta karya-karya Imam Malik.

Bab III: Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang pernikahan menurut Islam, meliputi pengertian, syarat pernikahan, rukun pernikahan, sebab akibat dari pernikahan dan tujuan pernikahan. Bab ini juga berisi tentang penjelasan mengenai talak dari pengertian, macam-macam talak, sebab akibat dari talak dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bab ini juga berisi tentang pengertian, dasar hukum, kedudukan dan macam-macam mengenai sadd al-dzarī'ah.

²⁷Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 73.

Bab IV: Analisis Pendapat Imam Malik mengenai Talak dengan ucapan kinayah perspektif sadd al-dzarī'ah

Bab ini berisi bagian penting dalam penelitian yang akan membahas pendapat Imam Malik terhadap talak dengan bahasa kinayah yang mana pendapat tersebut akan ditinjau dengan perspektif sadd al-dzarī'ah.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran- saran.